



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Jalan Simpursiang No.27 Telp/Fax 0473-21536 992961 Masamba

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 11100/00020/IPLPF/DPMPTSP/II/2019

Membaca : Permohonan Izin Operasional Al Rina an. Ineke Alriani R,S.Sos,M,Pd beserta lampirannya.
Menimbang : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Nomor 902/1746/Disdik
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Izin Operasional Kepada :
Nama : Al Rina
Lembaga :
Penanggung: Ineke Alriani, S.Sos M. Pd
Jawab :
Alamat : Perum Kelapa Gading, Desa Radde Kecamatan Baebunta, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Jenis :
Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Lembaga / Kursus diwajibkan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara setiap 1(Satu) Tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan Izin Operasional ini.
2. Surat Izin Operasional ini berlaku sampai 15 Februari 2022

Dikeluarkan di : Masamba
Pada Tanggal : 15 Februari 2019

KEPALA DPMPTSP

AHMAD ANI, ST

NIP : 196604151998031007

Retribusi : Rp. 0,00

No. Seri : 11100

Disampaikan kepada :

1. Lembar Pertama yang bersangkutan;
2. Lembar Kedua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;